



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR ... TAHUN ...**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA BIDANG KEPARIWISATAAN**

Menimbang:

- a. bahwa bidang kepariwisataan di daerah memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung pembangunan daerah dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya untuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang bersifat luas, nyata, dan bertanggung jawab, sehingga sektor pariwisata tidak hanya sebagai penggerak ekonomi tetapi juga sebagai instrumen pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif;
- b. bahwa kepariwisataan di daerah perlu dikembangkan dengan memaksimalkan potensi dan perannya dalam pembangunan, pemberdayaan, serta pengembangan ekonomi daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat kemandirian daerah, serta mewujudkan pemerataan, keadilan, dan partisipasi aktif masyarakat dengan senantiasa memperhatikan potensi yang ada di daerah;
- c. bahwa untuk mendukung dan memberikan kepastian hukum bagi kegiatan usaha kepariwisataan di Daerah diperlukan pengaturan kebijakan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 dan Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4966);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
11. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, dan Sanksi Administratif pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 793).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA

KEPARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan usaha pariwisata sesuai dengan Peraturan Perundang undangan.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
11. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisata.
12. Daya tarik alam adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman alam yang menjadi sasaran atau kunjungan wisata.
13. Daya tarik wisata budaya adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman budaya yang menjadi sasaran atau kunjungan wisata.
14. Daya tarik wisata buatan/binaan manusia adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman buatan/binaan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisata.
15. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
17. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

18. Pendaftaran usaha pariwisata adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk terselenggaranya kegiatan usaha pariwisata setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.
19. Standar Kegiatan Usaha adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi Usaha Pariwisata yang mencakup sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha.
20. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha Pariwisata untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
21. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS.
22. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha Pariwisata untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha Pariwisata dalam pelaksanaan kegiatan usahanya
23. Sertifikat Standar Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha Pariwisata/lembaga sertifikasi produk kepada Usaha Pariwisata yang telah memenuhi standar Usaha Pariwisata.
24. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
25. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
26. Daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
27. Usaha daya tarik wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
28. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
29. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.
30. Usaha jasa perjalanan wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
31. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.

32. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

33. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.

34. Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

35. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarluaskan dalam bentuk bahan cetak, dan/atau elektronik.

36. Usaha jasa konsultasi pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

37. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan jasa dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

38. Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

39. Usaha spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

BAB II

ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan atas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;

- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Pasal 3

Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan meningkatkan pengetahuan setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Kepariwisataan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. mengurangi kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antarbangsa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. prinsip penyelenggaraan usaha pariwisata;
- b. usaha pariwisata;
- c. Perizinan berusaha dan standar kegiatan usaha bidang pariwisata;
- d. hak dan kewajiban;
- e. larangan;
- f. pembinaan, pengawasan dan penghargaan; dan
- g. sanksi administratif.

BAB IV

PRINSIP PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

Pasal 6

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan secara proporsional;
- d. memelihara kelestarian alam dan perlindungan lingkungan;
- e. meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan lokal, nasional dan internasional; dan
- h. memperkuuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB V

USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Usaha Pariwisata dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Pengusaha Pariwisata.
- (2) Usaha Pariwisata yang dikuasai Pemerintah Daerah penyelenggarannya dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Usaha pariwisata meliputi:
 - a. Usaha daya tarik wisata;
 - b. Usaha kawasan pariwisata;
 - c. Usaha jasa transportasi wisata;
 - d. Usaha jasa perjalanan wisata;

- e. Usaha jasa makanan dan minuman;
- f. Usaha penyediaan akomodasi;
- g. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. Usaha jasa informasi pariwisata;
- j. Usaha jasa konsultan pariwisata;
- k. Usaha jasa pramuwisata;
- l. Usaha wisata tirta; dan
- m. Usaha spa.

Bagian Kedua

Usaha Daya Tarik wisata

Pasal 9

(1) Jenis usaha daya tarik wisata terdiri dari:

- a. daya tarik wisata alam;
- b. daya tarik wisata budaya;
- c. daya tarik wisata buatan/binaan manusia; dan
- d. daya tarik wisata religi.

(2) Kegiatan daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. usaha pengelolaan pantai; dan
- b. usaha pengelolaan mangrove.

(3) Kegiatan daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pergelaran kesenian daerah/lokal; dan
- b. pergelaran pesta adat daerah/lokal.

(4) Kegiatan daya tarik wisata buatan/binaan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a.usaha taman wisata;
- b.usaha pasar seni;
- c.usaha cinderamata (souvenir shop); dan
- d.usaha wisata kuliner.

(5) Kegiatan daya tarik wisata religi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. usaha pengelolaan obyek ziarah; dan
- b. rumah ibadah.

(6) Sub jenis usaha daya tarik wisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 10

Pengusaha pada jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Usaha Kawasan Wisata

Pasal 11

Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. usaha penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya;
- b. usaha penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata; dan
- c. sub jenis usaha lainnya dari usaha kawasan pariwisata yang ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Keempat

Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 12

Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. usaha angkutan jalan wisata;
- b. usaha angkutan sungai wisata; dan
- c. sub jenis usaha lainnya dari usaha jasa transportasi wisata yang ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Kelima

Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 13

- (1) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. usaha biro perjalanan wisata; dan
 - b. usaha agen perjalanan wisata.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Paket Wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.
- (4) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
- (5) Lingkup usaha dan mekanisme operasional usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (6) Pengusaha jenis usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (7) Pengusaha (7) Pengusaha jenis usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Keenam Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 14

Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e terdiri dari:

- a. usaha restoran;
- b. usaha rumah makan;
- c. usaha kafe;
- d. usaha pusat penjualan makanan;
- e. usaha jasa boga; dan
- f. sub jenis usaha lainnya dari Usaha jasa makanan dan minuman yang ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Ketujuh

Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 15

(1) Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f terdiri dari:

- a. usaha hotel;
- b. usaha bumi perkemahan;
- c. motel;
- d. villa;
- e. persinggahan karavan; dan
- f. pondok wisata.

(2) Usaha hotel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi hotel bintang maupun tidak bintang yang penetapannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Sub jenis usaha lainnya dari usaha penyediaan akomodasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 16

(1) Penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia yang berbadan hukum
(2) Penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha Indonesia

Pasal 17

(1) Dalam upaya meningkatkan kepariwisataan di daerah, hotel bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a harus menyediakan:

- a. pertunjukan kesenian tradisional lokal;
- b. informasi pariwisata daerah lokal; dan
- c. penyediaan fasilitas di hotel yang sesuai dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat.

(2) Hotel bintang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hotel bintang minimal III (tiga) ke atas. Bagian Kedelapan Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 18

(1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g terdiri dari:

- a. usaha gelanggang olahraga;
- b. usaha gelanggang seni;
- c. usaha arena permainan;

- d. usaha taman rekreasi;
- e. usaha jasa impresariat/promotor; dan
- f. usaha bioskop.

(2) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari sub jenis usaha:

- a. usaha rumah bilyar;
- b. usaha gelanggang renang;
- c. usaha lapangan tenis;
- d. lapangan futsal;
- e. pusat kebugaran jasmani; dan
- f. gelanggang bowling;

(3) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari sub jenis usaha:

- a. usaha sanggar seni; dan
- b. usaha gedung pertunjukan seni;

(4) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari sub jenis usaha arena permainan.

(5) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari sub jenis usaha:

- a. usaha taman rekreasi; dan
- b. usaha taman bertema.

(6) Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari sub jenis impresariat/promotor.

(7) Jenis usaha bioskop sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari sub jenis usaha bioskop.

(8) Sub jenis usaha lainnya dari usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 19

Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) waktu operasional usahanya pukul 06.00 WITA s/d 23.00 WITA

Pasal 20

Pengusaha jenis usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) berbentuk perseorangan dan/atau badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Kesembilan

Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran.

Pasal 21

Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf h digolongkan menjadi:

- a. kongres, konferensi atau konvensi merupakan suatu kegiatan berupa pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;
- b. perjalanan insentif merupakan suatu kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaraan konvensi yang membahas perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan; dan
- c. pameran merupakan suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang ada dengan hubungannya dengan penyelenggara konvensi atau yang ada kaitannya dengan pariwisata.

Bagian Kesepuluh

Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 22

Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8ayat (1) huruf i terdiri dari sub jenis usaha informasi pariwisata dansubjenis usaha jasa informasi pariwisatalainnyayang ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kesebelas

Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 23

Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8ayat (1) huruf j terdiri dari sub jenis usaha jasa konsultan pariwisata dan subjenis usaha jasa konsultan pariwisata lainnyayang ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Keduabelas

Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 24

Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf k terdiri dari:

- a. usaha pemandu wisata; dan
- b. sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha jasa pramuwisata yang ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketigabelas

Usaha Wisata Tirta

Pasal 25

Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf 1 terdiri dari Sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha wisata tirta yang ditetapkan oleh Walikota. Bagian Keempatbelas Usaha Spa

Pasal 26

Usaha spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf m terdiri dari:

- a. usaha spa;
- b. usaha refleksi kebugaran;
- c. usaha salon potong rambut;
- d. usaha salon kecantikan; dan
- e. sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha spa yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI

PERIZINAN BERUSAHA DAN STANDAR KEGIATAN USAHA BIDANG PARIWISATA

Bagian Kesatu

Perizinan Berusaha Bidang Pariwisata

Pasal 27

- (1) Perizinan Berusaha Bidang Pariwisata adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk usaha yang

menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

(2) Ruang lingkup Perizinan Berusaha Bidang Pariwisata meliputi:

- a. penentuan klasifikasi tingkat risiko usaha pariwisata;
- b. persyaratan perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko;
- c. standar kegiatan usaha pariwisata;
- d. tata cara permohonan dan penerbitan perizinan berusaha;
- e. pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha; dan
- f. sanksi administratif.

Pasal 28

- (1) Usaha Pariwisata diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.
- (2) Tingkat Risiko usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Risiko Rendah;
 - b. Risiko Menengah Rendah;
 - c. Risiko Menengah Tinggi; dan/atau
 - d. Risiko Tinggi.
- (3) Penentuan tingkat risiko usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. jenis kegiatan usaha menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
 - b. skala usaha (mikro, kecil, menengah, atau besar);
 - c. kriteria Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - d. kriteria kesehatan masyarakat dan wisatawan;
 - e. kriteria lingkungan hidup; dan
 - f. potensi dampak ekonomi nasional atau daerah.
- (4) Daftar jenis usaha pariwisata beserta klasifikasi tingkat risikonya ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata.

Pasal 29

- (1) Jenis Perizinan Berusaha Bidang Pariwisata terdiri atas:
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b. Sertifikat Standar Usaha Pariwisata;
 - c. Izin; dan
 - d. Izin Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)
- (2) Jenis perizinan berusaha ditentukan berdasarkan tingkat risiko usaha pariwisata.

- (3) Perizinan berusaha diterbitkan melalui Sistem OSS (*Online Single Submission*).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha bidang pariwisata mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Standar Kegiatan Usaha Pariwisata

Pasal 30

- (1) Pelaku Usaha Pariwisata wajib memenuhi Standar Kegiatan Usaha sesuai dengan tingkat risiko usaha pariwisatanya.
- (2) Standar Kegiatan Usaha Pariwisata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi berbagai aspek, yaitu:
 - a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - b. Kesehatan Masyarakat dan Wisatawan;
 - c. Perlindungan Lingkungan;
 - d. Kualitas Layanan;
 - e. Kompetensi Sumber Daya Manusia;
 - f. Sarana dan Prasarana;
 - g. Sistem Manajemen; dan
 - h. Pemenuhan Kewajiban Administratif.

Pasal 31

- (1) Pemenuhan Standar Kegiatan Usaha bagi Usaha Pariwisata dengan tingkat Risiko menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi wajib dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Standar Usaha Pariwisata.
- (2) Sertifikat Standar Usaha Pariwisata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata atau Lembaga Sertifikasi Produk yang terakreditasi.
- (3) Pelaku Usaha Pariwisata wajib memiliki Sertifikat Standar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Perizinan Berusaha terverifikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Kegiatan Usaha bagi Usaha Pariwisata mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 32

Setiap pelaku usaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan Perizinan Berusaha dalam jangka waktu yang ditentukan;
- b. mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi;
- c. mendapatkan informasi jelas mengenai persyaratan perizinan;
- d. mengajukan upaya administratif terhadap penolakan atau keberatan atas keputusan perizinan;
- e. mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Kota dalam pengembangan usahanya;
- f. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- g. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- h. hak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 33

(1) Pelaku Usaha Pariwisata memiliki kewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memenuhi persyaratan dasar usaha pariwisata;
- c. memenuhi Standar Kegiatan Usaha Pariwisata sesuai tingkat risikonya;
- d. memiliki dan memelihara Sertifikat Standar Usaha Pariwisata;
- e. menyampaikan laporan pemenuhan standar secara berkala;
- f. mematuhi ketentuan keselamatan, kesehatan, dan lingkungan;
- g. melakukan pembaruan data usaha ketika ada perubahan;
- h. menggunakan Perizinan Berusaha sesuai tujuannya;
- i. tidak mengalihkan Perizinan Berusaha kepada pihak lain;
- j. melaporkan jika usaha terhenti atau ditutup;
- k. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
- l. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- m. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- n. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- o. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri,
- p. mengutamakan tenaga kerja lokal;

- q. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- r. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- s. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- t. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- u. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- v. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- w. menjaga citra positif daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab;
- x. menyediakan sarana ibadah;
- y. memfasilitasi pengawasan dari Pemerintah; dan
- z. memenuhi kewajiban lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 34

(1) Setiap pelaku usaha pariwisata dalam melaksanakan usahanya dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Undang-Undang, norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai hidup yang berlaku dalam masyarakat setempat;
- b. melakukan kegiatan usaha pariwisata tanpa memiliki perizinan berusaha bidang pariwisata yang valid dan telah tercatat dalam Sistem OSS;
- c. melakukan kegiatan usaha yang membahayakan jiwa manusia tanpa jaminan dan standar keamanan yang jelas;
- d. memindahkan lokasi usaha ke tempat lain tanpa terlebih dahulu memperoleh izin;
- e. mengalihkan perizinan berusaha kepada pihak lain, baik sepenuhnya maupun sebagian;
- f. mengubah jenis kegiatan usaha pariwisata yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha yang diterbitkan;
- g. menggunakan perizinan berusaha tidak sesuai dengan tujuan dan lingkup kegiatan usaha yang telah ditetapkan;
- h. tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan Standar Kegiatan Usaha Pariwisata sesuai dengan tingkat risiko usaha;

- i. tidak memiliki dan/atau tidak memelihara Sertifikat Standar Usaha Pariwisata dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
- j. tidak menyampaikan laporan berkala pemenuhan standar dan perkembangan usaha sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- k. melakukan kegiatan usaha lain yang tidak sesuai dengan perizinan;
- l. memasarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar;
- m. tidak menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan tingkat risiko usaha;
- n. tidak menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi Standar Kegiatan Usaha Pariwisata
- o. mempekerjakan tenaga kerja yang tidak memiliki kompetensi atau sertifikasi yang diperlukan sesuai standar usaha pariwisata;
- p. menggunakan tenaga kerja dibawah umur sesuai peraturan perundang undangan ketenagakerjaan;
- q. menggunakan tenaga kerja Warga Negara Asing tanpa izin;
- r. mencemari sungai atau badan air lainnya dengan limbah atau sampah dari kegiatan usaha pariwisata;
- s. tidak menyampaikan laporan berkala kepada sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- t. melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan NIB atau perizinan berusaha yang belum berlaku efektif dalam Sistem OSS;
- u. melakukan kegiatan usaha pariwisata yang mengganggu ketenangan pemukiman warga atau tempat ibadah; dan
- v. melakukan promosi dengan konten yang mengandung unsur SARA, kekerasan, atau pornografi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai larangan, prosedur verifikasi pelanggaran, dan mekanisme pemberian sanksi diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 35

(1) Pembinaan usaha pariwisata dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisataan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata;
- b. pelatihan dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM);
- c. asistensi teknis pemenuhan Standar Kegiatan Usaha Pariwisata;
- d. pendampingan usaha, khususnya untuk UMKM pariwisata;

- e. promosi dan pemasaran produk pariwisata;
 - f. fasilitasi akses pembiayaan dan investasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar usaha pariwisata;
 - h. pengembangan teknologi dan inovasi pariwisata; dan
 - i. kegiatan pembinaan lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil dan efektivitas pembinaan dievaluasi minimal setahun sekali dengan melibatkan Pelaku Usaha Pariwisata, untuk perbaikan berkelanjutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan usaha pariwisata diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 36

- (1) Pengawasan usaha pariwisata dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisataan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan Pelaku Usaha Pariwisata melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan Standar Kegiatan Usaha Pariwisata, persyaratan dasar, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pelaku Usaha Pariwisata yang telah memiliki perizinan berusaha bidang pariwisata.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan usaha pariwisata diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 37

- (1) Walikota setiap tahun dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pelaku usaha pariwisata, perorangan atau badan hukum atau bukan badan hukum, yang memiliki prestasi atau jasa yang luar biasa dalam memajukan bidang kepariwisataan di Daerah.
- (2) Penghargaan kepada pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelaku usaha yang :
 - a. berprestasi luar biasa dalam meningkatkan pembangunan kepariwisataan;
 - b. memiliki dedikasi dan pengabdian tinggi di bidang pariwisata;
 - c. patuh dan konsisten dalam pemenuhan Standar Kegiatan Usaha Pariwisata;
 - d. memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal;
 - e. aktif dalam pemberdayaan masyarakat lokal;
 - f. menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial; dan/atau
 - g. berinovasi dalam pengembangan produk pariwisata.

(3) Bentuk penghargaan kepada pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. Sertifikat Penghargaan;
- b. Prioritas dalam Program Pembinaan dan Asistensi Teknis;
- c. Promosi di media resmi Pemerintah Daerah;
- d. Insentif berupa pengurangan retribusi pariwisata;
- e. Rekomendasi untuk penghargaan nasional atau internasional; dan/atau
- f. Penghargaan lainnya sesuai keputusan Walikota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan usaha pariwisata diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

(1) Setiap pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha pariwisata;
- c. penghentian sementara kegiatan usaha pariwisata;
- d. pencabutan perizinan berusaha; dan/atau
- e. penutupan tempat kegiatan usaha pariwisata.

(2) Kriteria dan tatacara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, izin usaha pariwisata yang telah ada atau yang diperoleh sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal ...

WALI KOTA
BANJARMASIN,

....

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
WALI KOTA BANJARMASIN,

IKHSAN BUDIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ... NOMOR ...

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (...-.../...)

PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA BIDANG KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Dalam konteks pembangunan daerah, khususnya di Kota Banjarmasin, sektor kepariwisataan memiliki peran strategis yang sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah secara menyeluruh. Kepariwisataan diarahkan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pengembangan potensi dan peran kepariwisataan ini bertujuan mendorong pembangunan ekonomi daerah melalui pemberdayaan sektor kepariwisataan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memperkuat kemandirian daerah serta mewujudkan pemerataan dan keadilan yang melibatkan peran aktif masyarakat, dengan tetap mengutamakan potensi daerah yang khas.

Kota Banjarmasin, dikenal sebagai "Kota Seribu Sungai," memiliki potensi wisata yang sangat beragam, meliputi wisata ziarah dan budaya, wisata alam, wisata buatan, wisata industri/krajinan, serta wisata sungai yang menjadi daya tarik utama. Pengembangan wisata sungai, seperti wisata susur sungai dan kawasan wisata tepian Sungai Martapura, menjadi fokus penting dalam pengaturan kepariwisataan. Pengaturan ini bertujuan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha pariwisata serta mendorong investasi di sektor ini, sambil menjaga dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, serta karakteristik khas Kota Banjarmasin agar pengembangan berjalan berkelanjutan dan harmonis dengan identitas daerah.

Mengingat pentingnya pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan, khususnya wisata sungai yang selama ini belum optimal dalam pengelolaan sarana, promosi, pemberdayaan, dan pembangunan, diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur secara komprehensif aspek kepariwisataan. Peraturan ini akan menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, mencakup prinsip penyelenggaraan kepariwisataan, usaha pariwisata, hak dan kewajiban, larangan, pendaftaran usaha pariwisata, pembinaan, pengawasan, dan penghargaan, termasuk pengembangan wisata berbasis sungai sebagai salah satu ikon wisata dan penggerak ekonomi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan harus dapat dimanfaatkan sebesar besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Huruf b Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan“ adalah bahwa penyelenggaraan usaha kepariwisataan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi-aspirasi bangsa yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijawi oleh semangat kekeluargaan.

Huruf c Yang dimaksud dengan “asas adil dan merata“ adalah bahwa hasil-hasil penyelenggaraan kepariwisataan harus dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat.

Huruf d Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan“ adalah bahwa penyelenggaraan kepariwisataan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga meningkatkan kehidupan sosial budaya serta hubungan antar manusia dalam upaya meningkatkan kehidupan berkebangsaan ataupun dalam kehidupan bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia.

Huruf e kegiatan Yang dimaksud dengan “asas kemandirian“ adalah bahwa segala usaha dan penyelenggaraan kepariwisataan harus mampu membangkitkan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan diri sendiri. Selain itu, penyelenggaraan kepariwisataan tetap harus dilakukan dalam rangka keseimbangan aspek material dan spiritual, khususnya bagi kehidupan Bangsa Indonesia.

Huruf f Yang dimaksud dengan “asas kelestarian“ adalah bahwa kepariwisataan harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Huruf g Yang dimaksud dengan “asas partisipatif“ adalah pembangunan kepariwisataan yang melibatkan masyarakat di dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf h Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan“ adalah fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas pembangunan kepariwisataan dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf i Yang dimaksud dengan “asas demokratis“ adalah pembangunan kepariwisataan tetap berlandaskan pada kemanfaatan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Huruf j Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah usaha pariwisata agar supaya dapat menjamin hak setiap orang dalam rangka mencapai peningkatan kesejahteraannya dengan memperhatikan harkat dan martabat manusia.

Huruf k Yang dimaksud dengan “asas kesatuan” adalah pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keberagaman.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup jelas.

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha restoran” adalah usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha rumah makan” adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk penyimpanan dan penyajian di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usaha kafe” adalah usaha yang menyediakan fasilitas untuk makan dan minum dan dilengkapi dengan musik.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “usaha jasa boga” adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan pemesan.

Huruf f Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha hotel” adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha bumi perkemahan” adalah usaha penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas.

Huruf f Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18 Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha gelanggang olahraga” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha gelanggang seni” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usaha arena permainan” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “usaha taman rekreasi” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “usaha jasa impresariat/promotor” adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bioskop” adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pemutaran/pertunjukan film serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha rumah bilyar” adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bilyar dalam rangka rekreasi dan hiburan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha gelanggang renang” adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga renang dalam rangka kegiatan rekreasi dan hiburan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usaha lapangan tenis” adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis dalam rangka kegiatan rekreasi dan hiburan.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas.

Huruf f Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha sanggar seni” adalah usaha penyediaan tempat, fasilitas dan sumber daya manusia untuk kegiatan seni dan penampilan karya seni bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha gedung pertunjukan seni” adalah usaha penyediaan tempat di dalam ruangan atau di luar ruangan yang dilengkapi fasilitas untuk aktivitas penampilan karya seni.

Huruf c Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha arena permainan” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.

Huruf b Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha panti pijat” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang tersertifikasi, meliputi pijat tradisional dan/atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi.

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha taman rekreasi” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas.

Ayat (8) Cukup jelas.

Ayat (9) Cukup jelas.

Ayat (10) Cukup jelas.

Ayat (11) Cukup jelas.

Pasal 19 Cukup jelas.

Pasal 20 Cukup jelas.

Pasal 21 Cukup jelas.

Pasal 22 Cukup jelas.

Pasal 23 Cukup jelas.

Pasal 24 Cukup jelas.

Pasal 25 Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha spa” adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha refleksi kebugaran” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk refleksi kebugaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usaha salon potong rambut” adalah usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan jasa pelayanan memotong dan/atau menata dan merias rambut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “usaha salon kecantikan” adalah usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memotong, menata rambut, merias muka serta merawat kulit dengan bahan kosmetika.

Huruf e Cukup jelas.

Pasal 27 Cukup jelas.

Pasal 28 Cukup jelas.

Pasal 29 Cukup jelas.

Pasal 30 Cukup jelas.

Pasal 31 Cukup jelas.

Pasal 32 Cukup jelas.

Pasal 33 Cukup jelas.

Pasal 34 Cukup jelas.

Pasal 40 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ... NOMOR

...